



**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 002.5/190 TAHUN 2023**

**TENTANG PENGHARGAAN KEPADA POSYANDU BERPRESTASI BIDANG  
KESEHATAN TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pelayanan Posyandu yang berkualitas, bermutu dan terjangkau oleh masyarakat diperlukan Posyandu yang mampu melakukan pelayanan siklus hidup secara terintegrasi;
- b. bahwa untuk memberikan penghargaan atas peran aktif Posyandu di Jawa Tengah, telah dilakukan penilaian terhadap Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penghargaan Kepada Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar Di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Memperhatikan : Berita Acara Penilaian Lomba Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 027/14209 tanggal 8 September 2023.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penghargaan Posyandu Berprestasi Bidang Kesehatan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 diberikan kepada :
1. Posyandu Ngudi Sampurno 1, Desa Jugo, Kecamatan Donorojo, Kabupaten Jepara;
  2. Posyandu Lestari, Desa Dawuhan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara; dan
  3. Posyandu Mawar III, Kelurahan Pajang, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta.
- KEDUA** : Penerima Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan Piagam Penghargaan dari Gubernur Jawa Tengah.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal **19 Desember 2023**

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH

**tttd**

NANA SUDJANA

**SALINAN** : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Bupati/Wali Kota Penerima Penghargaan.